



P U T U S A N

Nomor : 718/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO.**

Tempat lahir : Tegal.

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Mei 1979.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Merpati Raya No.09 Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan atau Jalan Werkudoro Rt.01/05 Kel. Slerok, Kec. Tegal, Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 April 2014, No.Sp.Han/56/IV/2014/Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal : 27 April 2014, sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2014, Nomor : B-417/0.1.14.3/Euh.1/05/2014, sejak tanggal : 17 Mei 2014, sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 24 Juni 2014 Nomor : B-385/0.1.14.3/Euh.2/06/2014, Sejak tanggal : 24 Juni 2014, s/d 13 Juli 2014.-
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Juli 2014, No.850/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 3 Juli 2014, s/d **1 Agustus 2014 ;**

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Juli 2014 No.850/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 2 Agustus 2014 s/d. tanggal 30 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 Juni 2014 No. B-696/APB.SEL/Euh.2/06/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 3 Juli 2014 No. 718/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Juli 2014 No. 718/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2014 No.Reg.Perk.PDM-370/JKTSL/Euh.2/06/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam

2



pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD NURLAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan 2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,699.000 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 1,698.4000 gram), seluruhnya

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO** pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Merpati Raya No.09 Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



tempat kediaman sebagaimana besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara &fez fried bell, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO di hubungi *oleh* AGUS NUR ROHIM (dalam pencarian) dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi ROHMAN (dalam pencarian) melalui IJAH bin KARTA untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) batu, dan pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 terdakwa menerima uang dari AGUS NUR ROHIM (dalam pencarian) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa menuju rumah IJAH bin KARTA yang beralamat di Komplek Puri Bintaro Indah Jombang Ciputat Tangerang Selatan.
- Kemudian setelah sampai di rumah IJAH bin KARTA dan bertemu dengan ROHMAN (dalam pencarian) lain terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ROHMAN (dalam pencarian) sedangkan terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus berisi 4 (empat) bungkus berlakban coklat berisi narkotika jenis ganja yang selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Merpati Raya No.9 Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 20 April 2014, AGUS NUR ROHIM (dalam pencarian) datang kerumah terdakwa untuk mengambil pesannya berupa 1 (satu) buah kardus berisi 4 (empat) bungkus berlakban coklat berisi narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa di hubungi oleh IJAH bin KARTA untuk mengambil kekurangan narkotika jenis ganja di rumah IJAH bin KARTA dan setelah sampai lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus berlakban coklat berisi narkotika jenis ganja, selain itu juga IJAH bin KARTA mengatakan ada bahan (ganja) kamu bawa dulu" lalu terdakwa menjawab "says tidak ada duit agus belum kasih duit" selanjutnya IJAH bin KARTA



mengatakan "udah bawa dulu, duit gampang", kemudian IJAH bin KARTA menyerahkan 1 bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa langsung membawa pulang 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus berlakban berisi narkotika jenis ganja tersebut namun pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib, di Jalan Merpati Raya No.09 Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi HENDRA KAMAJAYA, saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus berlakban berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1760 gram yang pada saat itu disimpan didalam lemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanannya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa *beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan* untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 3.E / V/ 2014 / BALAI LAB NARKOBA, Pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.699.0000 gram didalam bungkus plastik wama merah, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa basil lab dengan berat netto 1.698,4000 gram).

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Merpati Raya No.09 Kel. Sawah Lama, Kee_ Cipntat Timur Tangerang Selatan, berdasarkan Pa_gal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagaian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau me/am/an hukum menattam, memeliltara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi HENDRA KAMAJAYA, saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON (anggota Polisi dari sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Merpati Raya No.09 Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, sering dijadikan tempat peredaran Narkoba kemudian dari informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib, para saksi melakukan penyelidikan.
- Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO yang pada saat itu gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus berlakban berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1760 gram yang pada saat itu



disimpan didalam lemari pakaian terdakwa dan selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanannya ;

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang Bandar dengan nama panggilan ROHMAN (dalam pencarian) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Komplek Puri Bintaro Indah Jombang Ciputat Tangerang Selatan dengan maksud untuk diserahkan kepada AGUS NUR ROHIM (dalam pencarian).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (*lima*) batang *potion*.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 3.E / V/ 2014 / BALAI LAB NARKOBA, Pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.699.0000 gram didalam bungkus plastik warna merah, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*sisa hasil lab dengan berat netto 1.698,4000 gram*).

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **111 Ayat (2)** UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1 **Saksi HENDRA KAMAJAYA**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON adalah anggota Polist dart Sat. Narkoba Pokes Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada awalnya saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Merpati Raya No.9 Kel. Sawah lama Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan para saksi mencurigai seorang iaki-iaki yang diketahui bernama terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus berlakban masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.760 gram yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar setelah ditrogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari seorang bandar bernama ROHMAN (dalam pencarian) seharga Rp.10.000.000,- di Komplek Puri Baintaro Indah Jombang dengan maksud akan diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1



dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

2 **Saksi IFAN JETHRO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON adalah anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pacfa awalnya saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi (VAN JETHRO dan saksi M. FURQON mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Merpati Raya No.9 Kel. Sawah lama Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus berlabban masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.760 gram yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari seorang bandar bernama ROHMAN (dalam pencarian) seharga Rp.10.000.000,- di Komplek Puri Baintaro Indah Jombang dengan maksud akan diserahkan kepada orang lain.

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Pokes Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari Oh* yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

3 **Saksi M. FURQON**, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada awalnya saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Merpati Raya No.9 Kel. Sawah lama Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus berlakban masing masing berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.760 gram yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari seorang bandar bernama ROHMAN (dalam pencarian) seharga Rp.10.000.000,- di Komplek Puri Bintaro Indah Jombang dengan maksud akan diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Keterangan-keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan JPU;
- Bahwa benar terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah kontrdcananya yang beralamat di di Jalan Merpati Raya No.9 Kel. Sawah lama Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, oleh saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) karena menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 jsatu) Kilogram;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO ditemukan barang bukti berupa dan penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua)

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus berlakban masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.760 gram yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa benar setelah diitrogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari seorang bandar bernama ROHMAN (dalam pencarian) seharga Rp.10.000.000,- di Komplek Puri Baintaro Indah Jombang dengan maksud akan diserahkan kepada orang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

KESATU : Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

KEDUA : Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang paling terbukti dipersidangan yang dalam hal ini adalah Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

12



2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buididatam perkara inl, pada awalnya saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi IVAN JETHRO dan saksi M. FURQON mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Merpati Raya No.9 Kel. Sawah lama Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GJMBAS alias JM bin MARYONO dengan gerak-genk mencurigakan dan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus beriakban masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.760 gram yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari seorang bandar bernama ROHMAN (dalam pencarian) seharga Rp.10.000.000,- di Komplek Puri Baintaro Indah Jombang dengan maksud akan diserahkan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3.E I V 12014 /UPT UJi LAB NARKOBA, Pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) bungkus berlakban wama coklat masing-masing berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.699,0000 gram yang diScui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 1.698.4000 gram).

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.



Memperhatikan akan Pasal : 111 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD NURJAMAN alias GIMBAS alias JM bin MARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan 2 (dua) bungkus berlakban warna coklatberisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,699.000 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 1,698.4000 gram), seluruhnya,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN, tanggal 8 September 2014** oleh kami **H. AHMAD YUNUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELSON SIANTURI, SH.** dan **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIANA T., SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh **ABDUL KADIR SANGAJI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NELSON SIANTURI, SH.

H. AHMAD YUNUS, SH.MH.

MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROSDIANA T, SH.MH.

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 718/Pid.Sus /2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)